

HAK KONSTITUSIONAL ANAK DI DESA UNTUK MENDAPAT PENDIDIKAN YANG LAYAK DI INDONESIA¹

Jofanka George Mayang²
Marthen Y. Tampanguma³
Syamsia Midu⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aturan apa saja yang pemerintah lakukan untuk menjamin pendidikan sebagai hak konstitusional bagi masyarakat dan untuk mengetahui apa saja upaya yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan tentang penjaminan pendidikan sebagai hak konstitusional bagi masyarakat dalam rangka memenuhi hak konstitusional atas pendidikan, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menyediakan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan, sehingga setiap warga negara dapat mengakses pendidikan yang layak dan bermanfaat untuk masa depan mereka. 2. Praktek pelaksanaan dalam meningkatkan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak harus komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Dengan adanya upaya ini, diharapkan anak-anak di desa memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Kata Kunci : *hak konstitusional anak, pendidikan yang layak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang

dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan menjadi hal yang paling mendesak dimana harus dilakukan atau diselesaikan di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara tertinggal.⁵

Pendidikan mempunyai peranan penting di dalam kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa, dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Dengan adanya pendidikan diharapkan sumber daya manusia akan meningkat, karena melalui pendidikan individu dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan adalah sasaran utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka, karena pendidikan memainkan peran untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya.⁶

Dalam pengertian luas, pendidikan disamakan dengan kehidupan. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Pendidikan didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan tidak ada batas waktu, berlangsung sepanjang hayat, mulai dari usia dini, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sebagai pengalaman belajar, pendidikan terjadi pada semua peristiwa yang dialami baik secara individu maupun kelompok, baik peristiwa sosial budaya, maupun peristiwa alam, baik yang menggembirakan maupun yang memilukan, itu semua merupakan pengalaman belajar yang akan membentuk tumbuh kembangnya individu dan kelompok menjadi lingkungan hidup manusia.⁷

Kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh seberapa majunya pendidikan di negara tersebut, dengan kata lain pendidikan dapat menjadi tolok ukur kemajuan suatu negara.

⁵ Administrator, *Hak Konstitusi Bagi Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Yang Layak*, SMPN 6 Bogor, 2021. Link : <http://smpn6bogor.sch.id/berita/detail/hak-konstitusi-bagi-anak-dalam-mendapatkan-pendidikan-yang-layak> diakses pada 4 Desember 2022

⁶ Andhika Nugroho, *Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 1

⁷ Tajuddin Noor, *Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2013*, Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2010, hal.125

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101430

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pentingnya pendidikan menjadikan pendidikan dasar bukan hanya menjadi hak warga negara, namun juga kewajiban negara. Pendidikan juga merupakan hak konstitusional warga negara, dimana itu tercantum dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana didalamnya mengatur mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana di dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.⁸

Pendidikan juga termasuk dalam urusan pemerintah konkuren, yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Urusan konkuren juga mengacu pada Pasal 18 UUD 1945, yang menegaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁹

Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam urusan pemerintahan wajib, terdapat pelayanan dasar yang didalamnya termasuk pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang tersebut, urusan pendidikan anak usia dini (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.¹⁰

Pada kenyataan yang terjadi, masih banyak ketidakmerataan pendidikan yang mengakibatkan

anak-anak di desa terpencil belum bisa mendapat pendidikan yang layak. Makna dari Pasal 31 UUD 1945 tersebut adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali. Dengan kondisi negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, mulai Sabang sampai Merauke, kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada, dan pada akhirnya akan semakin tinggi pula daya kreatifitas pemuda Indonesia dalam mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun di Indonesia, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasional saja masih sangat sulit.¹¹

Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya di daerah tertinggal atau terpencil, yang pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan di Indonesia. Di suatu daerah terpencil masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru, walaupun pada sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan persediaan guru berlebih, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Itulah sederet fakta-fakta yang menghiasi wajah pendidikan kita di daerah terpencil.

Sebagaimana hasil yang diperoleh dari pengamatan yang bertempat di Desa Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu contoh desa yang masih sangat kurang dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Di desa Kahuku banyak ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan pendidikan selama ini seperti kekurangan guru, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, serta biaya operasional pendidikan yang sangat minim. Hal ini juga termasuk kedalam faktor-faktor penyebab anak-anak di desa terpencil putus sekolah, seperti:

1. Rendahnya sara fisik
2. Rendahnya kualitas guru
3. Rendahnya kesejahteraan guru
4. Rendahnya prestasi siswa
5. Kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa
6. Rendahnya kecocokan pendidikan dengan

⁸ Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional 2017*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.

⁹ Kompas.com, *Urusan Pemerintahan Konkuren*, Link : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/20/02000041/urusan-pemerintahan-konkuren> (diakses 27 Juni 2023 pukul 12.00)

¹⁰ Kemdikbud, *Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Link : <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah> (diakses 27 Juni 2023 pukul 12.30)

¹¹ Wawan Karsiwan, *Pendidikan di Daerah Tertinggal*, Medco Foundation, 2019, Link : <https://www.medcofoundation.org/pendidikan-di-daerah-tertinggal/>, diakses 23 April 2023 Pukul 21.15 WITA

kebutuhan dunia kerja

7. Mahalnya biaya pendidikan

Terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pendidik, pemerintah (melalui dinas pendidikan) sebenarnya secara khusus telah berusaha melakukan pemenuhan melalui penempatan guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru yang ditempatkan di daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Menurut Berg dalam Riza Diah, AK dan Pramesti Pradana P., salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau dan minimnya fasilitas dan hiburan.¹² Di Indonesia, pada umumnya guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya banyak guru yang merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan.

Penanganan masalah Pendidikan tersebut seharusnya dilakukan secara terpisah dan pembenahan fasilitas, tenaga pendidik, dan masalah di daerah terpencil harus ditempuh dengan langkah yang pasti. Pemerintah tidak hanya memberikan anggaran saja untuk perbaikan masalah, tetapi juga harus memperhatikan tersebarnya anggaran tersebut ke daerah yang membutuhkan dan memantau aktivitas yang terjadi dilapangan. Jika dana sudah diberikan, tetapi dana tersebut tidak terpakai sesuai tujuannya tentu saja akan menciptakan masalah yang baru, sehingga sangat diharapkan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia memiliki fasilitas yang cukup untuk menaikkan mutu Pendidikan Indonesia. Harus ada campur tangan pemerintah untuk memecahkan masalah tertinggalnya kualitas Pendidikan di daerah terpencil. Masalah-masalah yang dapat terpecahkan sedikit demi sedikit lebih baik daripada pemerintah tidak memberikan solusi sedikitpun. Bergerak bersama untuk menaikkan mutu Pendidikan dan membawa Indonesia menjadi negara yang terpandang baik di mata dunia. Hal ini juga demi terwujudnya tujuan dari pendidikan nasional yang tertulis dalam Undang-undang.

¹² Faiza Fadhila, *Pendidikan di Daerah Terpencil*, Kompasiana, 2021, Link : <https://www.kompasiana.com/faizafadhila8380/61a7578a75ead6087e2462b3/pendidikan-di-daerah-terpencil>, diakses pada 23 April 2023 Pukul 19.40 WITA

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penjaminan pendidikan sebagai hak konstitusional bagi masyarakat?
2. Bagaimanakah praktek pelaksanaan dalam meningkatkan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak?

C. Metode penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini ialah jenis metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penjaminan Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Bagi Masyarakat Indonesia

Pendidikan merupakan cara bagi setiap orang untuk memperluas pengetahuan, keterampilan dan kebiasaannya. Proses ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suatu bentuk pengajaran atau pelatihan. Proses ini disebut persekolahan, dan berlangsung dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi melalui jalur formal dan informal.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.¹³

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan menjadi hal yang paling mendesak dimana harus dilakukan atau diselesaikan di setiap negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara tertinggal.

Oleh karena itu, pendidikan memang sudah menjadi kebutuhan, tidak hanya kebutuhan individu atau kelompok, tetapi juga kebutuhan setiap orang dalam pembangunan dan pembangunan suatu bangsa atau aspek moral dan kehidupan setiap orang dalam suatu bangsa atau negara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

¹³ Azumardi Azra, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Jakarta, Kompas, 2010, hal.12.

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 membahas tentang pendidikan di Indonesia, sedangkan pasal 32 membahas tentang kebudayaan.

1. Pasal 31

- a). Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.
- d). Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e). Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Pasal 32

- a). Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- b). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945, yaitu diundangkan didalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada bagian Konsideran butir (a): “bahwa pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamatkan pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam

UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Keberadaan dan tujuan pendidikan nasional sangat penting, dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah menangani berbagai program untuk mewujudkan tujuan tersebut sehingga semua orang dapat merasakannya tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memunggut biaya”. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dasar bersifat wajib dan cuma-cuma yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus diindungi pemenuhannya, pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan,¹⁴ yaitu:

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Empat strategi dasar pembangunan dibidang pendidikan merupakan upaya dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak warga negara atas

¹⁴ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Imtima, Jakarta, 2009, hal.18

pendidikan, pemerintah pusat dan provinsi harus bekerja sama untuk memenuhi kewajiban negara.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Melalui UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah wajib melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.¹⁵

B. Praktek Pelaksanaan Dalam Meningkatkan Hak Konstitusional Anak di Desa Untuk Mendapat Pendidikan Yang Layak

Dalam meningkatkan pelaksanaan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan, program, dan tindakan konkret untuk memastikan bahwa hak-hak anak di desa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dapat terpenuhi dengan baik.

Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, didapati bahwa perbandingan antara sekolah yang ada di pedesaan dan sekolah yang ada di perkotaan memiliki perbedaan fasilitas yang jauh berbeda, dimana sekolah yang ada di desa memiliki fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan sekolah yang berada di kota.

Pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan di desa dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan sarana transportasi menuju sekolah. Program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan juga dapat diberikan untuk mengurangi hambatan finansial bagi anak-anak di desa.

Peningkatan aksesibilitas pendidikan di desa adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak di wilayah pedesaan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Aksesibilitas mencakup beberapa aspek, termasuk akses fisik, akses finansial, akses informasi, dan akses kesempatan pendidikan.¹⁶

¹⁵ Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*, Yrama Widya, Bandung, 2020. hlm.1.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2019/2020*

a). akses fisik

Peningkatan akses fisik berarti memastikan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di desa muda dijangkau oleh anak-anak. Ini termasuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, fasilitas kelas, perpustakaan, toilet, air bersih, serta sarana olahraga. Pemerintah harus berupaya untuk mendirikan sekolah-sekolah baru di desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

b). akses finansial

Peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat dilepaskan dari adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menimbulkan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya kewenangan dibidang pendidikan yang berada dibawah kewenangan kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hak masyarakat dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian.¹⁷

1. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan akses yang sama bagi semua peserta didik, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi atau pemisahan dalam lingkungan sekolah. Dalam kebijakan ini, anak-anak di desa atau dari kelompok sosial ekonomi rendah juga menjadi focus utama untuk memastikan bahwa mereka tidak dikesampingkan dari sistem pendidikan nasional.¹⁸

Prinsip dasar dari Kebijakan Pendidikan Inklusif adalah bahwa setiap anak memiliki hal yang sama untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau kemampuan fisik maupun mental. Dengan demikian, Kebijakan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan menerima semua peserta didik, sehingga setiap anak dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa karakteristik Kebijakan Pendidikan Inklusif antara

¹⁷ Mimin Rukmini, *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, Pattiro, Jakarta, 2006, hal.15.

¹⁸ Farah Arriani, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, BSKAP, Jakarta, 2022, hal.4.

lain¹⁹:

- a) Mengakomodasi Berbagai Kebutuhan Beragam Peserta Didik
Kebijakan ini menekankan pentingnya mengakui dan merespons keberagaman individu dalam proses pembelajaran, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak-anak dari keluarga miskin, dan anak-anak dari kelompok etnis minoritas.
- b) Menerapkan Pendekatan Kolaboratif
Kebijakan ini mengedepankan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya guna bagi semua peserta didik.
- c) Menyediakan Dukungan dan Sumber Daya yang Memadai
Pemerintah dan lembaga pendidikan berusaha menyediakan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, termasuk fasilitas, pelatihan untuk guru, serta layanan pendukung bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.
- d) Menerapkan Kurikulum yang Responsif
Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan inklusif harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi semua peserta didik, sehingga setiap anak dapat mengembangkan kemampuan mereka dengan maksimal.

Kebijakan Pendidikan Inklusif sangat penting karena dapat meningkatkan kesempatan anak-anak dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan setara. Selain itu, pendekatan inklusif juga dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan tingkat partisipasi serta prestasi belajar anak-anak sebelumnya mungkin terabaikan.

2. Pengadaan Tenaga Pendidik yang Berkualitas

Pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara. Tenaga pendidik yang berkualitas memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif dan menyediakan pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang di maksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong pelajar, dan sebagainya.²⁰

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas:

- a) Seleksi dan Rekrutmen yang ketat
Proses seleksi dan rekrutment tenaga pendidik harus dilakukan dengan ketat dan objektif. Ini termasuk penerapan standar kualifikasi yang jelas dan komperhensif serta penilaian kemampuan mengajar dan interaksi dengan siswa.²¹
- b) Pendidikan dan Pelatihan yang Memadai
Tenaga pendidik harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai sebelum masuk ke profesi, seperti mengikuti program pendidikan keguruan yang akreditasi dan berkualitas. Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga penting untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan.
- c) Etika Profesi
Tenaga pendidik harus mengedepankan etika profesi dalam melaksanakan tugas mengajar. Mereka harus menghormati hak-hak dan kebutuhan siswa, menjaga integritas dalam penilaian, dan berperilaku sebagai contoh teladan bagi siswa.
- d) Motivasi dan Dedikasi
Tenaga pendidik yang berkualitas harus memiliki motivasi yang tinggi dan dedikasi yang kuat terhadap profesinya. Motivasi ini akan membantu mereka untuk terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan layanan pendidikan yang baik bagi siswa.

Pengadaan tenaga pendidik yang berkualitas merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Guru yang berkualitas memiliki dampak yang positif pada prestasi akademis siswa, kualitas pembelajaran, dan iklim sekolah secara keseluruhan.²²

3. Program Bantuan Pendidikan

Program bantuan pendidikan untuk anak desa adalah inisiatif pemerintah atau lembaga lain yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial atau bantuan dalam bentuk lain kepada anak-anak yang tinggal di desa agar mereka dapat mengakses dan menyelesaikan pendidikan dengan lebih mudah dan lebih layak. Program ini ditujukan

²⁰ Imam Wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 14

²¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 42.

²² Candra Wijaya, *Manajemen Sumberdaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, LPPPI, Medan, 2019, hlm.48.

¹⁹ Unesco, *Inclusif Education: The Way of the Future*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009, hal.20.

untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang sering dihadapi oleh anak-anak desa dalam mengakses pendidikan, seperti jarak yang jauh ke sekolah, keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendidikan, serta keterbatasan ekonomi. Hal-hal mengenai program bantuan pendidikan, sebagai berikut:²³

- a) **Bantuan Biaya Sekolah:**
Program ini memberikan bantuan finansial kepada anak-anak desa untuk membayar biaya sekolah, termasuk biaya pendaftaran, uang gedung, dan kontribusi sekolah lainnya. Bantuan ini membantu mengurangi beban ekonomi orang tua/wali siswa yang mungkin kesulitan memenuhi biaya pendidikan.
- b) **Bantuan Buku dan Seragam**
Beberapa program memberikan bantuan untuk membeli buku pelajaran, alat tulis, dan seragam sekolah. Ini bertujuan untuk membantu anak-anak desa yang mungkin tidak mampu membeli peralatan dan kebutuhan sekolah lainnya.
- c) **Bantuan Transportasi**
Program bantuan transportasi bertujuan untuk membantu anak-anak desa yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau agar dapat mengakses sekolah dengan lebih mudah. Bantuan ini dapat berupa subsidi transportasi atau penyediaan fasilitas transportasi khusus.
- d) **Peningkatan Kualitas Infrastruktur Sekolah**
Beberapa program juga fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur sekolah di desa, seperti perbaikan gedung sekolah, penyediaan sumber listrik, air bersih, dan fasilitas lainnya agar lingkungan belajar menjadi lebih kondusif.

Program bantuan pendidikan untuk anak desa merupakan upaya penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan anak-anak desa memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.²⁴

4. Pengembangan Sekolah di Desa

Pengembangan sekolah di desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sekolah yang berada di daerah atau pedesaan atau terpencil, dengan tujuan memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi

anak-anak desa. Pengembangan sekolah di desa menjadi penting karena seringkali sekolah-sekolah di daerah pedesaan menghadapi berbagai tantangan, seperti fasilitas yang terbatas, keterbatasan sumber daya, dan kualitas pendidikan yang rendah. Faktor-faktor dalam pengembangan sekolah di desa, sebagai berikut:²⁵

- a) **Peningkatan Infrastruktur Sekolah**
Pengembangan sekolah di desa mencakup peningkatan infrastruktur, seperti perbaikan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, penyediaan sumber listrik, dan akses air bersih. Dengan infrastruktur yang memadai, anak-anak desa dapat belajar dalam lingkungan yang nyaman dan kondusif.
- b) **Peningkatan Kualitas Pendidikan**
Pengembangan sekolah di desa juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini termasuk pelatihan untuk tenaga pendidik, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal, dan penggunaan metode pengajaran yang efektif. Dengan kualitas pendidikan yang baik, anak-anak desa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.
- c) **Pemberdayaan Guru dan Tenaga Didik**
Pengembangan sekolah juga mencakup pemberdayaan guru dan tenaga pendidik. Guru di desa perlu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional sehingga mereka dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif.
- d) **Penyediaan Sumber Daya dan Alat Pembelajaran**
Pengembangan sekolah di desa melibatkan penyediaan sumber daya dan alat pembelajaran yang memadai, seperti buku pelajaran, alat tulis, computer, dan fasilitas laboratorium. Dengan adanya sumber day a ini, proses pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan menarik.
- e) **Pendekatan Partisipatif**
Pengembangan sekolah di desa sebaiknya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, termasuk orang tua/wali siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Partisipasi ini penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah di desa serta mencari solusi bersama.
- f) **Keterlibatan Teknologi Pendidikan**
Penggunaan teknologi pendidikan, seperti e-learning atau penggunaan aplikasi

²³ World Bank, *Improving Education Quality in Indonesia*, Open Knowledge Repository, 2014, hlm.14.

²⁴ Anwar Arifin, *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006. hlm.24

²⁵ B.,Alcott, *The Private and Social Returns to Schooling and Human Capital in Rural Indonesia*, The Journal of Human Resources, 2018, hlm.54.

pembelejaran digital, juga dapat menjadi bagian dari pengembangan sekolah di desa. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan akses pendidikan dan memperluas wawasan siswa di desa.

Pengembangan sekolah di desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, inovatif, dan berdaya guna bagi anak-anak desa. Dengan adanya upaya pengembangan ini, diharapkan anak-anak desa dapat mengakses pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih cerah.²⁶

5. Program Pengentasan Buta Aksara

Program pengentasan buta aksara untuk anak desa adalah program pemerintah atau lembaga lain yang bertujuan untuk mengatasi masalah buta aksara di kalangan anak-anak di daerah pedesaan atau terpencil. Buta aksara merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis secara efektif. Program ini bertujuan untuk memberikan akses dan kesempatan bagi anak-anak desa untuk memperoleh pendidikan dasar dalam membaca dan menulis, sehingga mereka dapat mengatasi keterbatasan dalam memahami informasi dan meningkatkan taraf hidup mereka.²⁷

Program pengentasan buta aksara untuk anak desa memiliki dampak positif yang besar dalam meningkatkan taraf pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di desa. Dengan adanya program ini, anak-anak desa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi secara lebih aktif dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam pengaturan penjaminan pendidikan sebagai hak konstitusional bagi masyarakat Indonesia sudah ada dan sudah diterapkan.
2. Praktek pelaksanaan dalam meningkatkan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak sudah terlaksana tapi pelaksanaannya belum terimplementasi secara merata.

B. Saran

1. Meskipun peraturannya telah ditetapkan,

implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, mutu pendidikan yang belum merata, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan implementasi dan memastikan bahwa hak konstitusional pendidikan benar-benar diakses dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai tujuan ini dan memberikan peluang pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia.

2. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjalankan praktek pelaksanaan yang efektif guna meningkatkan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak. Melalui penerapan upaya-upaya tersebut dengan konsisten dan berkesinambungan, diharapkan pelaksanaan hak konstitusional anak di desa untuk mendapat pendidikan yang layak dapat meningkat, sehingga anak-anak di desa memiliki kesempatan yang setara untuk mengenyam pendidikan berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin Anwar, *Format Baru Pengelolaan Pendidikan*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006.
- Ali Mohamad, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, Edisi Pertama, Imtima, Cetakan ke-1, Jakarta, 2009.
- Arza Azyumardi, *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Edisi 1, Kompas, Jakarta, 2010.
- Candra Wijaya, *Manajemen Sumberdaya Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, LPPPI, Cetakan Pertama, Medan, 2019.
- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi Kedua, PT Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-5 2015.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Farah Arriani, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*, BSKAP, Jakarta, 2022.
- Imam Wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

²⁶ Miguel, Kremer, *Incentives to learn*, The Review of Economics and Statistics, 2009. hlm.43.

²⁷ Croll, Attwood, *Understanding the Participation of Adults in Basic Skills Learning: A Review of the International Literature*, National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy, 2008, hlm.58.

- Kusumastuti, *Sukses Mendidik Anak ala Homeschooling*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2022.
- Manan Bagir dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, cetakan ke-2, Jakarta, 2015.
- Mimin Rukimi, *Pengantar Memahami Hak EKOSOB*, Pattiro, Jakarta, 2006.
- Thaib Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Edisi Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-10, Jakarta, 2012.
- Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan*, Yrama Widya, cetakan I, Bandung, 2020.

Jurnal

- Affandi, Hernadi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2017.
- Azizah Arifinna Safarah dan Udik Budi Wibowo, *Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia*, Jurnal UIN Alauddin Vol.21 No.2 2018.
- B., Alcott, *The Private and Social Returns to Schooling and Human Capital in Rural Indonesia*, The Journal of Human Resources, 2018.
- Croll, Attwood, *Understanding the Participation of Adults in Basic Skills Learning: A Review of the International Literature*, National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy, 2008.
- Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Sistem Pendidikan Nasional 2017*. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- Miguel, Kremer, *Incentives to learn*, The Review of Economics and Statistics, 2009.
- Nugroho Andika, *Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C di PKBM Maju Makmur*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Sirait Sheilla, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No.1,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017.

- Tajuddin Noor, *Rumusan Tujuan Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2013*, Jurnal Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, 2010.
- Unesco, *Inclusif Education: The Way of the Future*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009.
- Wiwin Herwina, *Penerapan Homeschooling Sebagai Model Pendidikan Alternatif Bagi Masyarakat Perdesaan*, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2016.
- World Bank, *Improving Education Quality in Indonesia*, Open Knowledge Repository, 2014.
- Zulfi Zaine, 2017, *Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum UBL, Bandar Lampung.

Sumber Internet

- Administrator, *10 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi PPDB*, Renesia, 2022, <https://www.renesia.com/10-kelebihan-dan-kekurangan-sistem-zonasi-ppdb>, diakses pada 24 Maret 2024 pukul 16.58 WITA
- _____, *Hak Konstitusi Bagi Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Yang Layak*, SMPN 6 Bogor, 2021. Link: <http://smpn6bogor.sch.id/berita/detail/hak-konstitusi-bagi-anak-dalam-mendapatkan-pendidikan-yang-layak>
- _____, *Homeschooling*, OCBNISP, 2022, <https://www.ocbnisp.com/id/article/2022/01/03/homeschooling-adalah>, diakses 24 Maret 2023 pukul 16.44 WITA
- _____, *Mengenal Apa Itu Kejar Paket Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/berita-update/mengenal-apa-itu-kejar-paket-dalam-kebijakan-pendidikan-di-indonesia-1yJZ6nHhZwP/2>, diakses pada 24 Maret 2023 pukul 18.00 WITA
- _____, *Pengertian Hak Konstitusional*, Sudut Hukum, 2016, Link: <https://suduthukum.com/2016/11/pengertian-hak-konstitusional.html>
- _____, *Sekolah Swasta Lebih Diminati Orang Tua Daripada Sekolah Negeri, Kok Bisa?*, Yayasan Al Ma'Soem, Bandung, 2022, <https://almasoem.sch.id/sekolah-swasta-lebih-diminati-orang-tua-daripada>

sekolah-negeri-kok-bisa, diakses 22 Maret 2023 pukul 23.00 WITA

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2019/2020*. Link:

<https://www.bps.go.id/publication/2020/05/15/55641e39b61f7ed41b23c1b7/statistik-pendidikan-2019-2020.html>, diakses 19 Juni 2023 pukul 01.20

DPN SBMI, *Belajar Tentang Hak Konstitusional*, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), 2013, Link: <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-konstitusional/>

Kompas.com, *Urusan Pemerintahan Konkuren*, (<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/20/02000041/urusan-pemerintahan-konkuren>) diakses 27 Juni 2023 pukul 12.00

Kelas Pintar, *Perbedaan Sekolah Swasta dan Negeri*, Kelas Pintar, Link: <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/perbedaan-sekolah-swasta-dan-negeri-18281>. diakses 23 Maret 2023 pukul 19.00

Kemdikbud, *Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Link :

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/berbagi-kewenangan-pendidikan-antara-pemerintah-pusat-dan-daerah> (diakses 27 Juni 2023 pukul 12.30)

Wawan Karsiwan, *Pendidikan di Daerah Tertinggal*, Medco Foundation, 2019, Link: <https://www.medcofoundation.org/pendidikan-di-daerah-tertinggal/>, diakses 23 April 2023 Pukul 21.15 WITA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah